

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA**

**2005**

**Kpt 39/KEP/KPUD/TAHUN 2005, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**

**ABSTRAK : -** Keputusan ini dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh komisi pemilihan umum daerah berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan dihadiri saksi pasangan calon, pengawas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.

- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 31 Tahun 2002, UU No 12 Tahun 2003, UU No 10 tahun 2004, UU RI No 32 Tahun 2004, UU RI No 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005, PKPU Kab Sumbawa barat No 01 Tahun 2005, PKPU Kab Sumbawa Barat No 38 /KEP/KPUD/TAHUN 2005, Kpts KPU Kab Sumbawa Barat No 39/KEP/KPUD/TAHUN 2005.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

**CATATAN : -** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2005.